

**TESIS**

**CYBER NOTARY: SOLUSI PRAKTIK NOTARIS DI MASA  
DARURAT KESEHATAN**

*Cyber Notary: Notary Practice Solution in Health  
Emergency Period*



**OLEH:**

**REZKY AULIA YUSUF**

**B022191048**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**TESIS**

***CYBER NOTARY: SOLUSI PRAKTIK NOTARIS DI MASA  
DARURAT KESEHATAN***

Disusun dan diajukan oleh:

**REZKY AULIA YUSUF**

**B022191048**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2021**

# TESIS

## CYBER NOTARY : SOLUSI PRAKTIK NOTARIS DI MASA DARURAT KESEHATAN

Disusun dan diajukan oleh:

**REZKY AULIA YUSUF**  
**B022191048**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 7 Juli 2021


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

### Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.  
NIP. 19790609 200912 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.  
Nip. 19641231 199002 2 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.  
Nip. 19671231 199103 2 002



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZKY AULIA YUSUF

NIM : B022191048


Program Studi : Magister Kenotariatan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul *CYBER NOTARY: SOLUSI PRAKTIK NOTARIS DI MASA DARURAT KESEHATAN* adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 07 Juli 2021

Yang Menyatakan

  
REZKY AULIA YUSUF

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah, SWT atas segala nikmat yang telah diberikan terutama nikmat umur dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“CYBER NOTARY: SOLUSI PRAKTIK NOTARIS DI MASA DARURAT KESEHATAN”**. Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa shalawat dan salam terhaturkan untuk Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua penulis, ayahanda **Ir. H. M. Yusuf Saleh** dan Ibunda **Hj. Heryani** yang dengan penuh ketulusan memberikan kasih sayang dan tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis.

Seluruh kegiatan penyusunan tesis ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, maka izinkanlah Penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian hingga penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Tesis ini menemui banyak kendala dan hambatan, untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H** selaku Pembimbing utama dan **Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn** selaku Pembimbing pendamping yang telah banyak membimbing dan

memberikan arahan selama penulisan tesis. Terima kasih pula kepada para pihak yang ikut membantu dan terus memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

1. Terima kasih kepada **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Terima kasih kepada **Prof. Dr. Farida Patitingi, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, beserta para Wakil Dekan **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.,** atas berbagai bantuan yang diberikan kepada Penulis, baik bantuan untuk menunjang berbagai kegiatan individual maupun yang dilaksanakan oleh Penulis bersama organisasi lain di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Terima kasih kepada **Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M. Hum., Dr. Sri Susyanti Nur, S.H, M.H.** dan **Brilliant Thioris, S.H.** selaku Dewan penguji yang telah memberikannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah membagi ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan.
5. Terimakasih kepada Seluruh staff akademik dan perpustakaan FH-UHatas segala bantuannya kepada Penulis.
6. Terimakasih kepada saudara penulis **Achmad Affandy.**

7. Kepada teman-teman seperjuangan kelas Kenotariatan 2019, selamat berjuang dan terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya selama ini.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini. Akhirnya kepada rekan-rekan yang telah turut memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Makassar, 07 Juli 2021

**Rezky Aulia Yusuf**

## ABSTRAK

**REZKY AULIA YUSUF (B022191048).** *Cyber Notary*: Solusi Praktik Notaris di Masa Darurat Kesehatan. Dibimbing oleh Nur Azisah dan Muhammad Aswan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan penerapan *cyber notary* di masa darurat kesehatan dan (2) menjelaskan legalitas akta Notaris yang dibuat dalam konsep *cyber notary* di masa darurat kesehatan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan dan didukung dengan penelitian lapangan. Selanjutnya bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan *cyber notary* dalam menjalankan jabatan Notaris di masa darurat kesehatan saat ini masih menimbulkan perdebatan antar sesama Notaris. Hal ini karena, beberapa Notaris menganggap bahwa penggunaan jaringan internet untuk mengirim email dan melakukan video konferens, serta saluran telekomunikasi yang terhubung dengan telepon genggam merupakan bagian dari *cyber notary*, sehingga dalam penerapannya setiap penghadap yang bermaksud untuk bertemu dan melakukan perbuatan hukum harus didahului dengan membuat janji bertemu melalui telepon, selanjutnya dokumen yang diperlukan dikirim melalui *email*, dan baru akan bertemu secara langsung apabila akan melaksakan akad dengan menerapkan protokol kesehatan (mencuci tangan dan memakai masker dan/atau *face shield*) hingga pada akhirnya akta dibacakan dan ditandatangani saat itu juga oleh para penghadap, Notaris, dan para saksi. Sementara dilain sisi oleh beberapa Notaris, *cyber notary* dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara sistem informasi dan teknologi yang karena saat ini belum bisa diakomodir maka dalam bentuk apapun sarana yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan Notaris tidak bisa dianggap sebagai *cyber notary*. (2) Akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan *cyber notary* di masa darurat kesehatan tidak memiliki legalitas. Hal ini karena tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang *cyber notary* dalam pelaksanaan jabatan Notaris, kecuali pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dan dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran serta pengesahan status badan hukum.

**Kata Kunci:** *Cyber Notary*, Notaris, Darurat Kesehatan



## **ABSTRACT**

**REZKY AULIA YUSUF (B022191048).** *Cyber Notary: Notary Practice Solution in Health Emergency Period. Supervised by Nur Azisah and Muhammad Aswan.*

*This study aims to (1) explains the application of cyber notary in a health emergency, and (2) explain the legality of Notarial deed made in the concept of cyber notary in the period of health emergency.*

*This research uses normative legal research type using legislation approach and conceptual approach. The types and sources of legal materials in this study were obtained from primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials using literature research and supported by field research. Furthermore, the legal materials collected are then analyzed descriptively qualitatively.*

*The results of this study indicate that (1) The application of a cyber notary in carrying out the position of a notary during a health emergency is currently still causing debate among fellow notaries. This is because, some Notaries consider that the use of the internet network to send e-mails and conduct video conferences, as well as telecommunication channels connected to mobile phones are part of a cyber notary, so that in its application every appearer who intends to meet and take legal action must be preceded by making an appointment to meet by telephone, then the required documents are sent via email, and will only meet in person if they are going to carry out the contract by implementing health protocols (washing hands and wearing masks and/or face shields) until finally the deed is read and signed on the spot by appearers, notaries, and witnesses. While on the other hand by some Notaries, cyber notaries are considered as an inseparable unit between information systems and technology which because currently cannot be accommodated, in any form the means used to facilitate the work of Notaries cannot be considered as cyber notaries. (2) Notarial Deed made using cyber notary in times of health emergency has no legality. This is because there is no legal basis governing cyber notary in the implementation of notary positions, except in the implementation of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companies and in the administration of registration and ratification of legal entity status.*

**Keywords:** *Cyber Notary, Notary, Health Emergency*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penulisan .....	11
D. Manfaat Penulisan .....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	18
1. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris .....	21
2. Karakteristik Notaris.....	25
B. Akta Notaris .....	28
C. <i>Cyber Notary</i> .....	33
1. Konsep <i>Cyber Notary</i> di Indonesia .....	35
2. Alat Bukti Elektronik.....	42
3. Tanda Tangan Elektronik.....	45
D. Pandemi <i>COVID-19</i> .....	48
E. Landasan Teori.....	52
1. Teori Kepastian Hukum .....	52
2. Teori Hukum Responsif .....	55
F. Kerangka Pikir.....	57
G. Definisi Operasional.....	59

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Tipe Penelitian .....	61
B. Lokasi Penelitian .....	61
C. Jenis dan Sumber Data.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Teknik Analisis Data .....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>66</b>
A. Penerapan Cyber Notary di Masa Darurat Kesehatan .....	66
1. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta .....	66
2. Sistem Informasi dan Teknologi Dalam Penerapan <i>Cyber Notary</i> di Indonesia .....	76
B. Legalitas Akta Notaris yang Dibuat Dalam Konsep <i>Cyber Notary</i> di Masa Darurat Kesehatan.....	85
1. Syarat Sah Akta Notaris.....	85
2. Dasar Hukum <i>Cyber Notary</i> di Indonesia .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>112</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD). Pasal 1 ayat (3) tersebut bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat tidak lepas dari kegiatan dalam aspek perdagangan, produksi, hingga pelayanan jasa. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, masyarakat melakukan perbuatan hukum untuk mendukung kegiatannya.

Perbuatan hukum sendiri bermakna bahwa setiap kegiatan/perbuatan manusia dilakukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat. Beberapa dari perbuatan hukum tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis dan bersifat autentik. Hal ini dibutuhkan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan membuktikan kebenaran dari perbuatan itu. Sifat keautentikan dibutuhkan sebagai alat pembuktian sempurna yang sah dan diakui secara hukum demi terwujudnya tujuan hukum.

Tujuan hukum yang dianut Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>1</sup> Tujuan hukum yang dianut Indonesia saat ini merupakan konsep tujuan hukum yang dianut hukum

---

<sup>1</sup>Achmad Ali, *Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 213.

barat sebagai akibat pernah dijajah oleh Kolonial.<sup>2</sup> Di Indonesia, salah satu profesi yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) mengatur bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Akta yang dibuat Notaris baru dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UUJN-P Pasal 16 ayat (1) huruf m, yakni “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Sama halnya dengan yang diatur dalam Pasal 1686 *Burgerlijk Wetboek*, yakni: “suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Masalah mulai muncul sejak Tanggal 30 Januari 2020 *World Health Organization* (selanjutnya disingkat WHO) selaku lembaga kesehatan

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 214.

dunia mengumumkan adanya darurat kesehatan masyarakat global akibat virus baru dan pada 11 Februari 2020 WHO mengumumkan *Corona Virus Disease* atau “Covid-19” sebagai nama dari virus baru tersebut.<sup>3</sup> Dalam skala nasional, Pemerintah Indonesia pada 31 Maret 2020 menetapkan Indonesia mengalami darurat kesehatan akibat *COVID-19* berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.<sup>4</sup>

Kedaruratan Kesehatan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan) mengatur bahwa:

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Penetapan status kedaruratan kesehatan oleh Presiden Joko Widodo dinilai sudah tepat dengan pertimbangan bahwa penyebaran *COVID-19* yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

---

<sup>3</sup>Alif Nabila Erani, Jihan Anjanita Aldi, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Ekosob Pada Saat Darurat Kesehatan*, Jurnal Retrieval, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, November-2021, hal. 1.

<sup>4</sup>*Ibid.*



Pada dasarnya, penetapan status darurat dalam negara, ada tiga bentuk kondisi status darurat, yaitu darurat sipil, darurat militer, darurat bencana, dan darurat kesehatan masyarakat.<sup>5</sup> Dalam penetapan status darurat kesehatan didasarkan pada kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa. Hal itu juga bisa disebabkan oleh penyakit menular, adanya radiasi nuklir, pencemaran biologi kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan.<sup>6</sup> Sebagaimana demikian, dinilai menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. sebagaimana saat ini penetapan status darurat kesehatan dikarenakan adanya *COVID-19*.

Virus ini diklaim pertama kali ditemukan pada Bulan Agustus Tahun 2019 di Kota Wuhan, China.<sup>7</sup> Di Indonesia sendiri *COVID-19* diklaim pertama kali ditemukan pada bulan Februari Tahun 2020 di Kota Depok.<sup>8</sup> Setelah ditemukannya kasus pertama di Indonesia, pemerintah dengan cepat dan sigap melacak penyebaran *COVID-19* yang pada akhirnya pemerintah belum mampu menyelesaikannya dan hingga saat ini

---

<sup>5</sup>Basri Effendi, *Tafsir Konstitusi Negara Dalam Keadaan Darurat (State Of Emergency) Dalam Menghadapi Darurat Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Transformasi Administrasi, Volume 10 Nomor 1, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara–RI (Puslatbang KHAN LAN RI), Aceh, Juli-2020, hal. 77.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 78.

<sup>7</sup>Kompas.com, *Virus Corona Diduga Menyebar di Cina pada Agustus 2019*, diakses dari: <https://www.kompas.com/sains/read/2020/06/10/100300023/virus-corona-diduga-menyebar-di-china-sejak-agustus-2019-ini-buktinya>, pada Tanggal 25 Agustus 2020, Pukul 20:15 WITA.

<sup>8</sup>INDONESIA.GO.ID, *Kasus COVID-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik*, diakses dari: <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-COVID-19-perta-ma-masyarakat-jangan-panik>, pada Tanggal 25 Agustus 2020, Pukul 21:05 WITA.

penanganan *COVID-19* di Indonesia masih terus dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbagai cara.

Dengan ditetapkannya status darurat kesehatan untuk *COVID-19* saat ini, maka langkah pertama dan utama oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* menetapkan penyebaran *COVID-19* sebagai bencana nasional. Sebagai bencana nasional sudah tentu memiliki implikasi besar terhadap penyelenggaraan negara dan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disingkat dengan PP No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pasal 1 PP No. 21/2020 tentang PSBB mengatur bahwa:

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 PP No. 2/2020 tentang PSBB paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/ atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Ketentuan dalam PP tersebut, dipertegas kembali pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengatur bahwa:

- Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:
- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
  - b. Pembatasan kegiatan keagamaan;
  - c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - d. Pembatasan sosial dan budaya; dan
  - e. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Dari berbagai peraturan yang ada mewajibkan adanya *social distancing* serta *physical distancing* dalam seluruh aktivitas masyarakat. Tidak dapat dipungkiri penyebaran *COVID-19* membawa dampak secara langsung dalam beberapa sektor kehidupan, seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tidak disangkal juga bahwa salah satu yang terdampak langsung dengan adanya *COVID-19* adalah profesi Notaris.

Notaris terdampak karena kantor Notaris masuk dalam salah satu tempat yang dianjurkan untuk ditutup sementara waktu karena *COVID-19*, kecuali di beberapa daerah yang tingkat penyebaran *COVID-19* tergolong rendah yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan zona hijau. Adapun daerah yang mengecualikan Kantor Notaris dari peliburan/penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja antara lain adalah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tangerang, sementara daerah yang tidak mengecualikan Kantor Notaris adalah antara lain Kabupaten Gowa, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Kota Bekasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Brilliant Thioris, 2020. *Kajian Yuridis Terhadap Ketidakseragaman Peliburan Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Kaitan Dengan Pembatasan*

Masuknya tempat kerja dalam PSBB oleh pemerintah dianjurkan untuk melakukan *work from home* (WFH). Pada intinya WFH ditujukan untuk mengurangi kontak fisik sehingga dapat meminimalisir penyebaran *COVID-19*. Sementara WFH sangat bergantung pada sistem komunikasi secara elektronik yang memadai, karena pada akhirnya kehadiran fisik para pekerja akan digantikan secara elektronik. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan WFH seperti pekerja teknis maupun konstruksi.

Dengan semakin canggihnya teknologi saat ini, seharusnya tidak lagi menjadi hambatan. Diharapkan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan cepat mentransformasikan pekerjaannya secara elektronik seperti halnya layanan jasa hukum oleh advokat dan Notaris. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Notaris dalam menjalankan jabatannya selalu berhubungan dan berinteraksi secara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Terlebih dalam pelaksanaan jabatan Notaris dalam hal pembuatan akta, para pihak harus bertemu secara bersama dengan Notaris untuk menandatangani akta yang telah disepakati. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengatur bahwa:

Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4(empat) orang saksi khusus untuk pembuatan wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

---

*Sosial Berskala besar (PSBB)*, Jurnal Hukum yang diakses melalui: [jurnalhukum.com/penutupan-kantor-notaris-ppat-selama-psbb/](http://jurnalhukum.com/penutupan-kantor-notaris-ppat-selama-psbb/), yang diakses pada Tanggal 26 November 2020, pada Pukul 15: 35 WITA.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta bersamaan dengan para penghadap dan saksi. Hal ini juga erat kaitannya dengan produk akta yang dihasilkan. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tersebut menjadi salah satu syarat keautentikan dari akta yang dibuat Notaris. Apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan maka akta yang dihasilkan menjadi akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik.

Pada dasarnya, terjadi benturan antara ketentuan dalam pelaksanaan jabatan Notaris dengan adanya *COVID-19* saat ini yang mengharuskan adanya pembatasan kontak fisik demi mengurangi dan menghentikan penyebaran *COVID-19* ditengah masyarakat. Tidak pula bisa disangkal bahwa dengan banyaknya Kantor Notaris yang tutup akan berdampak pada perekonomian nasional, sebagaimana diketahui bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dibidang keperdataan/privat.

*COVID-19* turut menjadi masalah serius bagi keberlangsungan jabatan Notaris. Permasalahan ini muncul karena selama ini Notaris dalam menjalankan jabatannya masih selalu menggunakan *paperbased*. Sementara disisi lain, perkembangan teknologi sudah semakin pesat. Sebagaimana dalam *The United Nation Commision on International Trade Law* (UNCITRAL) yang telah lama merekomendasikan tentang perlunya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen

elektronik.<sup>10</sup> Sehubungan dengan itu, urgensi fungsi dan peran Notaris secara elektronik mengemuka pada *International Congres XXIV* dari Latin Notaris Tahun 2004 yang kemudian kembali dibahas dalam *Working Group* untuk *Theme II (The Notary and Electronic Contracts)*.<sup>11</sup>

Dalam pembahasannya dianjurkan agar Notaris membuka diri dengan mengakomodir semua perkembangan teknologi dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana mestinya dengan menerima kemungkinan pembuatan akta autentik secara elektronik.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut beberapa negara telah menerapkan *electronic notary* ataupun *cyber notary* dalam sistem hukum nasionalnya, seperti Amerika dan Prancis.<sup>13</sup> Berbeda halnya dengan Indonesia yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodir penerapan *electronic notary/cyber notary*.

Pada dasarnya kemungkinan keberlakuan *cyber notary* di Indonesia telah tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur bahwa: "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan." Makna dari kewenangan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yakni:

---

<sup>10</sup>Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hal. 9.

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 10.

<sup>12</sup>*Ibid*.

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 12.



Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotik pesawat terbang.

Kemungkinan keberlakuan *cyber notary* dalam UUN-P turut didukung dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bahwa: "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. "Adanya UU ITE semakin menguatkan keberlakuan *cyber notary* di Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dewasa ini.

Roda kehidupan tidak bisa berhenti begitu saja. Oleh karenanya, pemerintah memutuskan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru yang lebih dikenal dengan *new normal*. Saat ini sebagian besar wilayah di Indonesia sudah menerapkan *new normal* dengan kewajiban menggunakan masker apabila berada di luar rumah dan/atau menggunakan *face shield*, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih atau menggunakan *hand sanitizer*, dan jaga jarak aman/*social distancing*. Adanya kebiasaan baru tetap tidak menjamin seseorang untuk tidak terpapar *COVID-19* mengingat penyebaran *COVID-19* sangat mudah, yakni melalui udara, *droplet*, atau sarana dan prasarana yang sering

digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa diketahui telah terpapar virus.

Selain itu, Notaris seharusnya sudah memulai untuk membahas penerapan konsep *cyber notary* dalam menjalankan jabatannya terkhusus dalam pembuatan akta. Penerapan *cyber notary* juga tidak hanya karena *COVID-19* saat ini, melainkan untuk mengantisipasi keadaan darurat lainnya yang tidak bisa diprediksi bisa terjadi dikemudian hari. Terlebih bahwa teknologi saat ini sudah sangat mendukung, sekalipun konsep *cyber notary* ini sendiri belum memiliki payung hukumnya sendiri, karena adanya UU ITE dan Penjelasan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P dirasa belum cukup untuk melegalkan *cyber notary* di Indonesia. Sehingga memang perlu dilakukan kajian mendalam agar *cyber notary* bisa segera diterapkan di Indonesia secara menyeluruh.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *cyber notary* di masa darurat kesehatan?
2. Bagaimanakah legalitas akta Notaris yang dibuat dalam konsep *cyber notary* di masa darurat kesehatan?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk menganalisis penerapan *cyber notary* di masa darurat kesehatan.

2. Untuk menganalisis legalitas akta Notaris yang dibuat dalam konsep *cyber notary* di masa darurat kesehatan.

#### **D. Manfaat Penulisan**

1. Secara teoritis diharapkan penulisan tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu kenotariatan, terkhusus praktik Notaris pada di masa darurat kesehatan. Sehingga diharapkan dapat menambah khasanah literatur keilmuan.
2. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dalam praktik Notaris di masa darurat kesehatan.

#### **E. Orisinalitas Penulisan**

1. Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 6 Nomor 1, dengan judul Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* Sebagai Akta Autentik, oleh Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya pada Februari 2020.

Adapun rumusan masalah dalam jurnal tersebut adalah apakah sertifikasi transaksi yang dilakukan berbasis *cyber notary* sah sebagai akta autentik?. Kesimpulan dalam jurnal tersebut adalah akta Notaris yang menggunakan *cyber notary* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan hukum positif di Indonesia adalah tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta autentik. Hal tersebut karena akta Notaris dengan menggunakan

*cyber notary* tidak memenuhi syarat keautentikan suatu akta yang tertuang dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga belum secara tegas mengakomodir hal itu.

Perbedaan mendasar penelitian penulis dengan Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya adalah terkait dengan judul, dimana judul besar penelitian penulis adalah *Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris di Masa Darurat Kesehatan* dan judul penelitian Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya adalah *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Autentik*. Selain itu terkait pokok pemikiran dimana penelitian penulis berfokus pada penerapan *cyber notary* di masa darurat kesehatan dan legalitas akta Notaris yang dibuat dalam konsep *cyber notary* di masa darurat kesehatan. Sementara penelitian Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya berfokus pada sertifikasi transaksi yang dilakukan berbasis *cyber notary* sebagai akta autentik.

2. Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Andalas dengan judul *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam perspektif Cyber Notary Di Indonesia*, oleh Tegas Hari Krisyanto pada Tahun 2019.

Adapun rumusan masalah pada tesis ini adalah: *Pertama*, Bagaimana peluang dan kendala penerapan *Cyber Notary* dalam

pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris? dan *Kedua*, Bagaimana kekuatan pembuktian akta Notaris yang dihasilkan dari produk penerapan *Cyber Notary*?. Hasil penelitian dalam tesis tersebut adalah:

- a. Terbukanya peluang penerapan *cyber notary* berdasarkan UUJN-P dan UU ITE ternyata menghadapi kendala yang justru berasal dari ketentuan undang-undang tersebut. Hal ini menyangkut tentang prosedur formalitas pembuatan akta Notaris yang harus sesuai dengan bentuknya menurut ketentuan undang-undang (UUJN-P, UU ITE, dan KUHPerdara). Kewajiban harus berhadapan langsung (*face to face*) antara Notaris dan penghadap, membacakan akta dihadapan penghadap yang dihadiri sedikitnya 2 (dua) orang saksi, dan penandatanganan akta langsung dihadapan Notaris dan penghadap.
- b. Kekuatan pembuktian akta yang dihasilkan dari produk *cyber notary* ini tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya sebuah akta autentik. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (UUJN-P, UU ITE, dan KUHPerdara) mengakibatkan terdegradasinya nilai pembuktian terhadap akta menjadi sama dengan akta di bawah tangan. Namun tentunya penerapan *cyber notary* tetap dimungkinkan yakni dengan melakukan

perubahan peraturan hukum yang terkait serta pembangunan infrastruktur pendukung dan sistem elektronik yang memadai.

Perbedaan mendasar penelitian penulis dengan Tegas Hari Krisyanto adalah terkait dengan judul, dimana judul besar penelitian penulis adalah *Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan* dan judul penelitian Tegas Hari Krisyanto adalah *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam perspektif Cyber Notary Di Indonesia*. Selain itu terkait pokok pemikiran dimana penelitian penulis berfokus pada penerapan *cyber notary* di masa darurat kesehatan dan legalitas akta Notaris yang dibuat dalam konsep *cyber notary* di masa darurat kesehatan. Sementara penelitian Tegas Hari Krisyanto berfokus pada peluang dan kendala penerapan *Cyber Notary* dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris serta kekuatan pembuktian akta Notaris yang dihasilkan dari produk penerapan *Cyber Notary*.

3. Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan dengan judul *Analisa Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary Di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, oleh Dimas Anugrah Argo Atmaja pada Tahun 2017.

Adapun rumusan masalah pada tesis ini adalah:



- a. Sejauh mana Notaris diperbolehkan memuat ke dalam akta, tindakan hukum yang dilakukan melalui media elektronik yang dilakukan secara *online*? dan;
- b. Bagaimana kekuatan pembuktian suatu akta Notaris yang dibuat secara elektronik?.

Hasil penelitian dalam tesis tersebut adalah:

- a. Notaris tidak diperbolehkan untuk memuat ke dalam akta, tindakan hukum yang dilakukan melalui media elektronik yang dilakukan secara *online* mengingat Notaris terikat dengan persyaratan untuk menjadi akta autentik.
- b. Kekuatan pembuktian suatu akta Notaris yang dibuat secara elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik melainkan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Perbedaan mendasar penelitian penulis dengan Dimas Anugrah Argo Atmaja adalah terkait dengan judul, dimana judul besar penelitian penulis adalah *Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan* dan judul penelitian Dimas Anugrah Argo Atmaja adalah *Analisa Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary Di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Selain itu terkait pokok pemikiran dimana penelitian penulis berfokus pada penerapan *cyber notary* di masa darurat kesehatan dan legalitas

akta Notaris yang dibuat dalam konsep *cyber notary* di masa darurat kesehatan. Sementara penelitian Dimas Anugrah Argo Atmaja berfokus sejauh mana Notaris diperbolehkan memuat ke dalam akta, tindakan hukum yang dilakukan melalui media elektronik yang dilakukan secara *online* dan kekuatan pembuktian suatu akta Notaris yang dibuat secara elektronik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Notaris dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) mengatur bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa:

Notaris bertugas untuk mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik.<sup>14</sup>

Oleh karenanya, seringkali Notaris disebut sebagai pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>15</sup>

Notaris merupakan suatu jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan yang penting untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Terlebih karena akta autentik yang dibuatnya bernilai sebagai alat bukti terkuat dan memiliki

---

<sup>14</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktik Notaris*, Buku I, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2002, hal. 159.

<sup>15</sup>*Ibid.*

nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 2 UUJN-P mengatur bahwa: “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Dengan syarat untuk menjadi seorang Notaris sebagaimana dalam Pasal 3 UUJN-P yang mengatur bahwa:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris sebagai pejabat publik memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Sebagai jabatan, UUJN-P merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan Notaris yang menjadi satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Habieb Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Reflika Aditama, 2008, hal. 14-16.

dengan Notaris di Indonesia mengacu pada UUJN-P. Jabatan Notaris merupakan lembaga yang diciptakan oleh Negara dan menempatkan Notaris sebagai jabatan pada suatu bidang pekerjaan yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi atau kewenangan tertentu yang berkesinambungan.

- b. Notaris mempunyai kewenangan yang harus dilandasi aturan hukum sebagai batasan agar jabatannya dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lain. Notaris dalam bertindak atau melakukan perbuatan hukum di luar dari kewenangannya, maka produk atau akta tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan.
- c. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam UUJN-P. Meskipun secara administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya. Dengan demikian, Notaris menjalankan tugas dan jabatannya bersifat mandiri, tidak memihak siapapun, tidak bergantung pada siapapun dan dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya ataupun pihak lain.
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah

dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat sebagaimana kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) autentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara hukum, baik terkait biaya ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya.
- f. Notaris mempunyai tempat dan kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi tempat kedudukannya. Notaris dalam tempat kedudukannya harus memiliki satu kantor saja dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.

### **1. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris**

Kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana Pasal 15 UUJN-P yang mengatur bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang laib yang ditetapkan oleh undang-undang.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambar dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
  - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dalam Pasal 16 UUJN-P yang mengatur bahwa:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
  - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
  - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari dari penghadap pada Minuta akta;
  - d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
  - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan

- mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
  - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian di bidang hukum dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama bulan berikutnya;
  - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4(empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, Notaris dan
  - n. Menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali;
  - (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
    - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
    - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
    - c. Akta protes terhadap tiak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
    - d. Akta kuasa;
    - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
    - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA";
  - (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1(satu) rangkap;
  - (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
  - (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta



tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta;
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat;
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenakan sanksi berupa
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris; dan
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Selanjutnya tentang larangan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya pada Pasal 17 UUJN-P mengatur bahwa:

- (1) Notaris dilarang:
  - a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
  - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
  - d. Merangkap sebagai pejabat negara;
  - e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
  - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta;

- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
  - h. Menjadi Notaris Pengganti, atau
  - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian secara hormat; atau
  - d. Pemberhentian secara tidak hormat.

## 2. Karakteristik Notaris

Hakikatnya Notaris merupakan pejabat umum. Pejabat umum sendiri merupakan terjemahan dari *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN.<sup>18</sup> Pejabat umum sendiri saat ini diartikan sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan.

Berbeda halnya dengan pendapat dari N. G. Yudara yang mengartikan pejabat umum sebagai organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum istimewa dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2018, hal. 13.

<sup>19</sup>N.G. Yudara, 2006, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, hal. 72.

Selain sebagai pejabat umum, Notaris turut memiliki karakteristik tersendiri sebagai suatu profesi yakni:<sup>20</sup>

a. Meliputi Bidang Tertentu

Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab tinggi untuk melayani kepentingan umum dan tugas utama Notaris yakni membuat secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang membutuhkan jasa Notaris.

b. Mempunyai Keahlian dan Keterampilan Khusus

Keahlian dan keterampilan khusus yang diperlukan Notaris didapatkan dari pelatihan dan pendidikan yang ditempuh secara resmi serta mendapat seripikat atau ijazah yang menandakan pendidikannya itu. Pengangkatan sebagai Notaris haruslah minimal mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan kenotariatan, mempunyai pengalaman magang di Kantor Notaris, mengetahui kewajiban dan menjunjung tinggi hak orang lain, dilandasi dengan niat dan etika yang terpuji.

c. Bersifat Tetap atau Terus-Menerus

Tetap artinya tidak berubah-ubah (pekerjaannya), sedangkan terus-menerus berarti berlangsung untuk jangka waktu yang lama hingga pensiun atau berakhir masa kerja profesi yang bersangkutan. Sebagaimana jabatan Notaris akan tetap dijabat oleh Notaris yang

---

<sup>20</sup>Ghansham Anand, *Op.Cit*, hal. 93-130.

bersangkutan hingga terdapat alasan oleh peraturan perundang-undangan bahwa Notaris tersebut dinyatakan berhenti dari jabatan atau profesi tersebut.

d. Mengutamakan Pelayanan Daripada Imbalan

Hal ini berarti bahwa mengutamakan apa yang harus dikerjakan sebagaimana kewajiban bukan berapa bayaran yang akan diterima, karena kepuasan klien adalah yang utama. Sebagaimana seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar, dan adil.

e. Memperoleh Penghasilan Berupa Honorarium Sebagai Bentuk Penghargaan

Notaris memperoleh penghasilan berupa honorarium sebagai bentuk penghargaan atau imbalan atas pelaksanaan tugas mereka sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Keahlian dan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sesungguhnya dimanfaatkan sebagai upaya untuk memperoleh uang atau kekayaan, namun dalam melaksanakan tugas profesinya, Notaris tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan kekayaan. Melainkan Notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki dan melakukan tugas utamanya yakni melayani masyarakat.

f. Adanya Kewajiban untuk Merahasiakan Informasi dari Klien

Notaris merupakan profesi kepercayaan oleh masyarakat, karena itu kedudukannya harus dijunjung tinggi. Untuk melindungi kepercayaan masyarakat kepada Notaris, Notaris memiliki kewajiban

untuk merahasiakan informasi yang diperoleh dari kliennya yang sudah lebih dulu dipertanggungjawabkan melalui sumpah/janji jabatan Notaris.

g. Terkelompok Dalam Satu Organisasi

Dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UUJN-P telah mengatur bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi yakni Ikatan Notaris Indonesia. Adanya wadah INI pada prinsipnya untuk menciptakan kepastian dan ketertiban hukum dalam organisasi Notaris itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya memudahkan pengaturan secara administrasi dalam hal pengangkatan, pemberhentian, ketentuan cuti, penempatan dan formasi dalam satu wilayah kerja Notaris.

h. Adanya Kode Etik dan Peradilan Kode Etik

Kode etik Notaris merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

## **B. Akta Notaris**

Akta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku dan disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.<sup>21</sup> Sementara menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang

---

<sup>21</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari: <http://kbbi.web.id/kata>, pada Tanggal 03 September 2020, Pukul 13:50 WITA.

diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dan sengaja untuk pembuktian.<sup>22</sup>

Akta Notaris dalam Pasal 1 angka (7) UUJN-P mengatur bahwa: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Mengenai bentuk akta Notaris sendiri diatur dalam Pasal 38 UUJN-P yang terdiri dari: awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta.

1. Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan;
  - d. Nama lengkap dan kedudukan Notaris;
2. Badan akta memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan;
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Akhir atau penutup akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang

---

<sup>22</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, Liberty, Jakarta, 2009, hal. 51.

dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

4. Akta Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Selain itu, dikatakan akta tersebut sebagai akta autentik apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*, yakni: “suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”. Lebih lanjut dalam Pasal 1869 *Burgerlijk Wetboek* diatur bahwa:

Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (9) yang mengatur bahwa: “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”. Beranjak dari pasal tersebut, ayat (1) huruf mengatur bahwa akta harus dibacakan di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Sementara untuk Pasal 16 ayat (7) mengatur bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan yang dikemudian hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Sebagai alat bukti umumnya dapat dikatakan akta Notaris dibedakan menjadi 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu:<sup>23</sup>

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Merupakan kekuatan pembuktian dalam artian kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari pihak, terhadap siapa akta dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau dengan cara yang sah menurut hukum telah diakui oleh yang bersangkutan. Sementara akta autentik membuktikan sendiri keabsahannya.<sup>24</sup>

b. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formale Bewijskracht*)

Merupakan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Dalam arti formal, sepanjang mengenai

---

<sup>23</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 19-23.

<sup>24</sup>*Ibid.*



akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap telah diakui menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta autentik, kebenaran tanda tangan, identitas dari orang-orang yang hadir, demikian juga tempat akta dibuat.<sup>25</sup>

Pada akta autentik berlaku terhadap setiap orang yakni apa yang ada dan terdapat di atas tanda tangan mereka. Namun terdapat pengecualian atau pengingkaran atas kekuatan pembuktian formal ini. *Pertama*, pihak penyangkal dapat langsung tidak mengakui bahwa tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta tersebut adalah tanda tangannya. *Kedua*, pihak penyangkal dapat menyatakan bahwa Notaris dalam membuat akta melakukan suatu kesalahan atau kekhilafan namun tidak menyangkal tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut. Artinya, pihak penyangkal tidak mempersoalkan formalitas akta namun mempersoalkan substansi akta.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

a. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiale Bewijskracht*)

Merupakan kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Artinya, tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta autentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya. Akta autentik dengan demikian mengenai isi yang dimuatnya berlaku sebagai yang benar, memiliki kepastian sebagai sebenarnya maka menjadi terbukti dengan sah diantara para pihak oleh karenanya apabila digunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping akta autentik tersebut.<sup>27</sup>

**C. Cyber Notary**

Istilah *cyber notary* dipopulerkan oleh ahli hukum yang menganut *common law*.<sup>28</sup> Berdasarkan konsep dari ABA (*American Bar Association, Information Security Commite*) yang awalnya mempopulerkan istilah *cyber notary*.<sup>29</sup> Penggunaan istilah ini merujuk pada fungsi dan peran dari

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Edmon Makarim, *Op.Cit.* hal. 10.

<sup>29</sup> Andi Nur Annisa Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik*, Pena Persada, Banyumas, 2020, hal. 29.

CA/CSP yang dianggap sebagaimana Notaris dalam *cyberspace*, oleh karena itu disebutlah *cyber notary*.<sup>30</sup>

Di Indonesia sendiri *cyber notary* sudah muncul sejak Tahun 1995, akan tetapi kemunculannya terhambat karena tidak adanya dasar hukum. Barulah sejak diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini telah berubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Wacana *cyber notary* kembali bergulir seiring dengan perkembangan masyarakat terkait transaksi elektronik dalam berbagai bidang. Sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lepas pula dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat.

Konsep *cyber notary* mulai menunjukkan kemajuan setelah diundangkannya UUJN-P yang mengatur kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, walaupun hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3), yakni yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

Apabila dilihat dari filosofinya, transaksi elektronik bukan merupakan sesuatu yang bersifat konvensional yang mana dapat dilakukan dimana saja dan tidak menutup kemungkinan bersifat lintas batas negara sebagaimana halnya dalam penjelasan Pasal 2 UU ITE.<sup>31</sup> Dimana dalam pasal tersebut diterangkan bahwa jangkauan UU ITE tidak mengenal batas teritorial mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.<sup>32</sup>

### **1. Konsep *Cyber Notary* di Indonesia**

Konsep *cyber notary* ingin memberi bingkai hukum, yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap di hadapan Notaris dan Notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu.<sup>33</sup> Dalam hal ini para pihak bisa saja berada ditempat yang berbeda. *Cyber notary* yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan atau mempercepat suatu pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat dan menyusun suatu akta autentik.<sup>34</sup>

Edmon Makarim sendiri berpendapat bahwa konsep *cyber notary* masih dalam perdebatan walaupun teknologi memungkinkan peranan Notaris secara *online* dan *remote*, namun secara hukum hal

---

<sup>31</sup>Dewa Ayu Widya Sari, R.A Retno Murni, I Made Udiana, *Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Volume 2 Nomor 2, 2017, hal. 220.*

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>*Ibid.*

tersebut tidak dapat dilakukan.<sup>35</sup> Sama halnya yang disampaikan oleh Tegas Hari Krisyanto, dkk bahwa:<sup>36</sup>

*Even so, by the existence of regulations and even legislation that opens wide opportunities for the application of Cyber Notary in carrying out the duties and authorities of Notaries such as the above, it must be admitted that shifting roles towards the Cyber Notary era is certainly not as easy as turning the palm.*

Sekalipun demikian, pada dasarnya *cyber notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis. Selanjutnya Edmon Makarim berpendapat bahwa antara *cyber notary* dan *cyber space* memiliki persamaan yakni, salah satu metode bagi notaris dengan mempergunakan media *cyberspace*, yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dalam menjalankan jabatannya.<sup>37</sup>

Sementara menurut Emma Nurita, konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam

---

<sup>35</sup>Cyndiarnis Cahyaning Putri, Abdul Rachmad Budiono, *Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 4 Nomor 1, Universitas Negeri Malang, Juni 2019, hal. 32.

<sup>36</sup>Tegas Hari Krisyanto, Zainul Daulay, Benny Betrix, *Strength Of Evident Of Notary Deed in the Perspective Of Cyber Notary in Indonesia*, International Journal Of Multicultural and Multireligious Understanding, Volume 6, Number 3, Juni 2019, hal. 776.

<sup>37</sup>Cyndiarnis Cahyaning Putri, Abdul Rachmad Budiono, *Op.Cit.* hal. 32.

pembuatan akta.<sup>38</sup> Dengan kata lain dapat dikatakan pula bahwa dari segi konsep *cyber notary* diartikan sebagai metode/cara bekerja Notaris yang memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.<sup>39</sup> Istilah ini merupakan perubahan cara kerja Notaris yang konvensional (tatap muka) menuju cara kerja yang modern (tanpa tatap muka) dengan memanfaatkan teknologi yang ada.<sup>40</sup>

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta autentik. Adapun manfaat dari *cyber notary* adalah mempermudah transaksi antara Notaris dan para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan lagi menjadi masalah.

Dalam keberlakuan *cyber notary* dibutuhkan beberapa aspek penting seperti kriptografi dan *certification authority*. Kriptografi secara terminologi berarti ilmu dan seni menjaga keamanan pesan ketik pesan dari suatu tempat ke tempat yang lain.<sup>41</sup> Pada kriptografi, *Public Key Infrastructure* (PKI) adalah cara untuk autentikasi, pengaman data

---

<sup>38</sup>RA. Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. Xii.

<sup>39</sup>R. A Emma Nurita dalam Habib Adjie, *Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global*, Jurnal Hukum Republika, Volume 16, Nomor 2, 2017, hal. 201-218.

<sup>40</sup>Muhammad Farid Alwajdi, *Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 9 Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, hal. 206.

<sup>41</sup>Dony Ariyus, *Pengantar Ilmu Kriptografi Teori Analisis dan Implementasi*, Penerbit ANDY, Yogyakarta, 2008, hal. 13.

dan perangkat anti sangkal.<sup>42</sup> Secara teknis PKI merupakan implementasi dari berbagai teknis kriptografi yang bertujuan untuk mengamankan data, memastikan keaslian data maupun pengirimannya dan mencegah penyangkalan.<sup>43</sup>

Lebih lanjut, kriptografi menjamin keamanan pada suatu data baik berupa gambar, suara, video, ataupun dokumen. Aspek-aspek keamanan tersebut sebagai berikut:<sup>44</sup>

a. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Aspek kerahasiaan bertujuan untuk melindungi akta elektronik dari pihak yang tidak berhak mengetahuinya. Kerahasiaan menjadi hal yang penting dan melekat pada diri seorang notaris, tidak hanya pada dokumen atau akta. Seorang notaris sesuai dengan sumpahnya harus mampu menjaga kerahasiaan mengenai transaksi-transaksi apapun yang hanya boleh diketahui oleh orang yang berhak. Untuk menjamin kerahasiaan biasanya menggunakan algoritma simetrik seperti AES, DES, Blowfish, dan yang lainnya dengan varian yang berbeda-beda.

---

<sup>42</sup>Andi Nur Annisa Meilany, *Op.Cit.* hal. 30.

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Mulyadi, S.S.T.TP, *Analisis Keamanan Akta Elektronik Pada Cyber Notary Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)*, Diakses melalui: [https://docplayer.info/72\\_205450\\_-Analisis-keamanan-akta-elektronik-pada-cyber-notary-sesuai-uu-nomor-2-tahun-2014-tentang-jabatan-notaris-uujn.html](https://docplayer.info/72_205450_-Analisis-keamanan-akta-elektronik-pada-cyber-notary-sesuai-uu-nomor-2-tahun-2014-tentang-jabatan-notaris-uujn.html), pada Tanggal 24 Juni 2021, pukul 08:25 WITA

b. *Integrity* (Keutuhan)

Aspek keutuhan bertujuan untuk melindungi terjadinya perubahan pada akta elektronik. Akta yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah akta yang keutuhannya terjaga. Akta yang keutuhannya tidak bisa dipastikan, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena terdikasi telah terjadi modifikasi di dalamnya. Untuk menjamin keutuhan data menggunakan metode *one way hash function (OWHF)* atau yang dikenal *hash function*, antara lain SHA dan variannya, MD5, Kecak, dan lain-lain.

c. *Authentication* (Keaslian)

Aspek keaslian bertujuan untuk menjamin keaslian pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta elektronik. Apabila suatu akta tidak dapat dibuktikan keaslian tanda tangan notarisnya, maka akta tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Keaslian seseorang terhadap dokumen elektronik dapat dibuktikan dengan digital *certificate* yang ditandatangani oleh *certificate authority (CA)* yang terpercaya.

d. *Non-Repudiation* (Nir-Penyangkalan)

Aspek *Non-Repudiation* bertujuan untuk menjamin bahwa seseorang yang sudah menandatangani suatu Akta elektronik, maka orang tersebut tidak dapat lagi menyangkal



bahwa orang tersebut sudah menandatangani. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjadikan akta elektronik sebagai alat bukti yang sah. Aspek ini dapat dijamin dengan menggunakan digital *certificate* karena didalamnya terdapat identitas pemilik sertifikat, dengan begitu seseorang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah menandatangani akta.

Sementara *certification authority* adalah sebuah Lembaga yang bertugas mensertifikasi jati *subscriber/subject* agar *subscriber* itu dikenali di dunia digital, dengan menerbitkan Sertifikat Digital (SD) untuk setiap *subscribemya*.<sup>45</sup> Di Indonesia, lembaga ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PERM/M. KOMINFO/11/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan *Certification Authority (CA)*.

*Certification Authority* sendiri merupakan badan hukum yang berperan sebagai pihak ketiga terpercaya yang menerbitkan Sertifikat Digital dan menyediakan keamanan yang dapat dipercaya oleh para pengguna dalam menjalankan pertukaran informasi secara elektronik dengan menjamin:<sup>46</sup> *Pertama*, informasi yang dipertukarkan hanya bisa dibaca oleh penerima yang berhak; *Kedua*, identitas pihak yang dikaitkan dapat diketahui atau dijamin otentitasnya; *Ketiga*, Informasi

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

yang dikirim dan diterima tidak berubah; dan *Keempat*, pihak yang terkait tidak dapat menyangkal telah melakukan transaksi.<sup>47</sup>

Akan tetapi, wacana penerapan *cyber notary* ini sendiri bagi sebagian kalangan bertentangan dengan asas yang selama ini dipegang sebagai Notaris yakni asas *tabellionis officium fideliter exercebo* yang artinya Notaris harus bekerja secara tradisional.<sup>48</sup> Lebih lanjut disampaikan bahwa tujuan utama dipertahankannya penerapan asas tersebut dalam menjalankan jabatan Notaris tidak lain agar terjaganya kebenaran formil yang memang menjadi tanggung jawab dari jabatan Notaris,<sup>49</sup> yang menjadi dasar tindakan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Hal ini juga berkaitan dengan tujuan dari akta Notaris itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang digunakan untuk melindungi kepentingan hukum para penghadapnya. Untuk melindungi kepentingan penghadap, maka ada kewajiban Notaris yang diatur secara jelas dalam UUJN-P yakni berupa kewajiban bahwa notaris itu sendiri harus datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditanda-tangan oleh notaris itu sendiri dan para penghadap masing-masing langsung di tempat dibacakannya akta itu oleh Notaris. Selain itu, tanda tangan yang ditorehkan, harus tanda tangan asli dari Notaris

---

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Telaah Kritis Konsep Cybernotary Dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian*, Disampaikan dalam Seminar Nasional "Membangun Hukum Kenotariatan Di Indonesia", yang diselenggarakan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis 27 Februari 2014.

<sup>49</sup>*Ibid.*

dan para penghadap bukanlah tanda tangan elektronik yang bisa ditorehkan di dalam akta tersebut.

## 2. Alat Bukti Elektronik

Bukti menurut Subekti adalah “sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian”.<sup>50</sup> Sementara alat bukti adalah “alat yang digunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya bukti tertulis, kesaksian, sumpah dan lainnya.”<sup>51</sup> Seiring dengan perkembangan teknologi yang diikuti dengan semakin beragamnya aktivitas berbasis elektronik menjadikan alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum yang meliputi informasi atau dokumen elektronik. Selanjutnya hasil cetak dari dokumen elektronik harus pula dapat dijadikan sebagai alat bukti sah secara hukum yang kemudian saat ini lebih dikenal dengan bukti elektronik.<sup>52</sup>

Terdapat perdebatan diantara para ahli hukum dan ahli teknologi. Dimana ahli hukum mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 1867 *Burgerlijk Wetboek* dan Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* yang lebih autentik adalah akta Notaris jika dibandingkan dengan bukti elektronik yang dapat diragukan secara hukum.<sup>53</sup> Sebagaimana hukum acara perdata membedakan alat bukti tulisan sebagai surat (yang tidak bertanda tangan) dan akta (yang terdapat tanda tangan) baik yang dibuat oleh para pihak sebagai akta dibawah

---

<sup>50</sup>Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal. 17.

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>Efa Laela Fakhirah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 16.

<sup>53</sup>Edmon Makarim, *Op.Cit.* hal. 27.

tangan maupun yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Sementara oleh ahli teknologi mengatakan bahwa yang dipandang lebih autentik adalah informasi dari *black box* pesawat.<sup>54</sup> Sebab bagi ahli teknologi sangat naif jika hanya memandangi keautentikan hanya dari sudut pandang formalitas saja dengan mempercayai keautentikan secara materil sepenuhnya pada seorang pejabat umum yang menjalankan tugasnya di bawah sumpah.<sup>55</sup> Sementara tidak ada informasi lain yang dapat menjelaskan atau membuktikan bahwa memang benar pejabat umum yang bersangkutan dalam membuat akta telah menjalankan semua formalitas sebagaimana mestinya.<sup>56</sup>

Pada dasarnya suatu informasi elektronik adalah berasal dari suatu sistem elektronik yang bekerja dengan baik dan akuntabel sehingga suatu informasi elektronik yang dapat dipercaya adalah karena sistem elektronik yang layak dipercaya.<sup>57</sup> Oleh karenanya, suatu informasi yang autentik secara materil adalah karena berasal dari suatu sistem elektronik yang terjamin reabilitasnya sehingga terjaga keautentikannya secara formil, yakni andal, aman, dan dioperasikan secara bertanggung jawab.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 28.

<sup>55</sup> *Ibid*.

<sup>56</sup> *Ibid*.

<sup>57</sup> *Ibid*. hal. 29.

<sup>58</sup> *Ibid*.

Adapun alat bukti elektronik dalam perkembangan hukum di Indonesia saat ini berdasar pada UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Lanjut dalam ayat (2) nya mengatur bahwa mencantumkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa “informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sitem elektronik sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun yang dimaksud adalah Pasal 1 angka (5) UU ITE yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Dalam Pasal 5 ayat (4) mengatur bahwa:

Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

Namun terdapat pengecualian bagi ayat (4) tersebut, yakni diatur dalam Pasal 6 bahwa:

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

### 3. Tanda Tangan Elektronik

Terkait dengan tanda tangan elektronik di Belanda tempat sebagian besar peraturan kita berasal, telah mengatur adanya tanda tangan elektronik dan diakui sama dengan tanda tangan tradisional melalui aturan yang disebut *richtlijnen alaktronische handtekeningen* atau petunjuk tanda tangan elektronik.<sup>59</sup> Selain Belanda, Amerika Serikat juga telah mengeluarkan undang-undang *e-signature* yang mengatur bahwa tanda tangan elektronik sama sahnya dengan tanda tangan di atas kertas.<sup>60</sup>

Terhadap tanda tangan elektronik dapat dibedakan dalam 2(dua) pendekatan, yakni: *minimalist approach (functional equivalent approach)* dan *two-tiered or two-pronged approach*.<sup>61</sup>

#### a. Pendekatan Minimalis (*Minimalist Approach*)

Pendekatan minimalis diperkenalkan pertama kali oleh UNCITRAL *Model Law Of E-Commerce* (1996) dan UNCITRAL *Law on Electronic Signatures* (2001) yang menganut asas teknologi netral.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup>Irma Devita, *Cyber Notary*, diakses dari: <http://irmadevita.com/2010/cyber-notary>, pada Tanggal 04 September, Pukul 16:35 WITA.

<sup>60</sup>Ninik Suparni, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 9.

<sup>61</sup>Edmon Makarim, *Op.Cit.* hal. 73

<sup>62</sup>*Ibid.*

Model ini pada prinsipnya adalah sistem hukum diharapkan dapat mengakomodasi semua jenis teknologi penyelenggaraan tanda tangan elektronik.<sup>63</sup> Dikatakan pendekatan minimalis karena memberikan pengakuan hukum dengan standar yang minimum untuk mengakui status hukum semua tanda tangan elektronik dan lebih berfokus pada persyaratan fungsional kerja dan metode autentitas bukan kepada penyebutan teknologi tertentu.<sup>64</sup>

Dalam pendekatan minimalis tanda tangan elektronik dianggap setara dengan tanda tangan basah di atas kertas dengan ketentuan bahwa yang digunakan dapat berupa apa saja sepanjang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai tanda tangan, (*integrity and authenticity*), disamping adanya persyaratan tertentu terhadap syarat keandalan teknologi-netral.<sup>65</sup> Ketentuan UNCITRAL *Model Law* menekankan 2 (dua) fungsi utama tanda tangan elektronik, yakni untuk mengidentifikasi penandatanganan dan untuk menunjukkan maksud (*intention*) dari penandatanganan sehubungan dengan informasi yang ditandatangani.<sup>66</sup>

#### b. Pendekatan Dua Jenjang (*Two-Tiered Approach*)

Dalam pendekatan ini, undang-undang menetapkan adanya suatu ambang rendah persyaratan untuk metode autentifikasi elektronik dan menerima status hukum minimum tertentu dan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 74.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 75.

<sup>66</sup> *Ibid.*

memberikan suatu akibat hukum yang lebih besar untuk metode autentifikasi elektronik tertentu yang lebih tinggi atau terakreditasi.<sup>67</sup> Pada intinya terdapat 2 jenis pembobotan, yakni: tingkat yang simple atau biasa dan tingkatan yang lebih aman atau terakreditasi.<sup>68</sup>

Pada tingkatan dasar, undang-undang tetap mengadopsi sistem kesetaraan fungsional (*functional equivalent approach*) dengan tanda tangan konvensional.<sup>69</sup> Sementara untuk tingkatan tanda tangan yang lebih tinggi yang didasari oleh *rebuttable presumption*<sup>70</sup> yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan khusus yang mungkin berhubungan dengan teknologi tertentu.<sup>71</sup> Pendekatan ini seringkali dipilih dalam yurisdiksi yang menganggap penting untuk mengatasi permasalahan persyaratan teknologi tertentu dalam undang-undang yang dianut.

#### c. Penandatanganan Secara Elektronik dalam Proses Sisminbakum

Sebelum UU ITE, terdapat ketentuan dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang turut mengatur tanda tangan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap pengesahan badan hukum secara elektronik.<sup>72</sup> Dalam penjelasan pasal tersebut bahwa yang dimaksud tanda tangan secara elektronik

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 80.

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 81.

<sup>69</sup> *Ibid*.

<sup>70</sup> Asumsi dasar bahwa suatu sistem telah dianggap berjalan dengan baik, kecuali terbukti sebaliknya.

<sup>71</sup> *Ibid*, hal. 82.

<sup>72</sup> *Ibid*, hal. 85.



adalah tanda tangan yang dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan keautentikan data yang berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer.<sup>73</sup>

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (6) UU PT menggambarkan paradigma yang dianut dalam pengertian tanda tangan elektronik hanya digantungkan kepada bentuk virtual semata.<sup>74</sup> Dalam artian bentuk *scanned* dari tanda tangan pejabat yang bersangkutan. Hal ini tidak sejalan dengan pemaknaan tanda tangan secara elektronik yang lazimnya merupakan suatu cara ataupun metode teknis untuk melakukan verifikasi dan autentifikasi atas validitas suatu informasi elektronik.<sup>75</sup>

#### **D. Pandemi COVID-19**

*Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARSCoV-2)*.<sup>76</sup> SARS-CoV-2 sendiri merupakan *coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *Corona Virus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory*

---

<sup>73</sup>*Ibid.*

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-2019)*.

*Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).<sup>77</sup> Tanda dan gejala umum infeksi *COVID-19* antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari.

Pada Tanggal 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Huabei, China.<sup>78</sup> Pada Tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru *coronavirus*.<sup>79</sup> Pada Tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan pada Tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan *COVID-19* sebagai pandemi.<sup>80</sup>

Di Indonesia sendiri, oleh pemerintah pusat telah membuat beberapa regulasi terkait pencegahan *COVID-19* yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *World Health Organization, Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus*, diakses dari: <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, pada Tanggal 26 Agustus 2020, Pukul 21:25 WITA.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan Surat Edaran Nomor: SE 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Masuknya *COVID-19* di Indonesia melumpuhkan hampir sebagian besar sektor pendidikan, keuangan, dan ekonomi. Salah satu yang terdampak langsung dengan adanya *COVID-19* adalah profesi Notaris. Dimana Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan untuk membacakan akta yang dibuatnya di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P.

Sementara dengan adanya Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengatur bahwa tempat kerja masuk dalam lokasi yang harus mengikuti aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan begitu, Notaris akan kesulitan dalam menjalankan jabatannya terkhusus dalam pembuatan akta. Sebab dalam proses pembuatan aktanya, Notaris seringnya berinteraksi dengan klien (penghadap) secara langsung.

Masalah kemudian muncul apabila salah satu/lebih penghadap berada diluar daerah yang berbeda dengan Notaris. Selain itu, tentang batasan jumlah orang yang boleh beriteraksi langsung dalam satu waktu dan tempat yang samapun turut dibatasi. Terlepas dari itu, masuknya tempat kerja dalam PSBB menjadikan tidak sedikit Notaris yang menutup kantornya dan meliburkan para pegawai untuk sementara waktu. Dengan begitu, tidak ada pekerjaan dan pemasukan yang diperoleh Notaris. Hal ini karena, Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagian besar masih menggunakan *paperbased*.

Selang beberapa waktu setelah masa PSBB muncul adaptasi kebiasaan baru yang lebih dikenal dengan *new normal*. Saat ini sebagian besar wilayah di Indonesia sudah menerapkan *new normal* dengan kewajiban menggunakan masker apabila berada di luar rumah dan/atau menggunakan *face shield*, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih atau menggunakan *hand sanitizer*, dan jaga jarak aman/ *social distancing*. Adanya kebiasaan baru tetap tidak menjamin seseorang untuk tidak terpapar *COVID-19* mengingat penyebaran *COVID-19* sangat mudah, yakni melalui udara, *droplet*, atau sarana dan prasarana yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa diketahui telah terpapar virus.

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata dasar pasti yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sudah tetap, tentu, dan mesti. Sementara hukum seringnya diterjemahkan sebagai suatu aturan yang berlaku. Konsepsi kepastian menurut Gustav Radburch adalah:<sup>81</sup>

*Pertama*, kepastian hukum oleh karena hukum, dimana konsep ini memberikan batasan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam masyarakat adalah hukum yang berguna; dan *Kedua*, kepastian hukum dalam atau dari hukum, dimana konsep ini baru akan terlaksana apabila hukum dibentuk seperti undang-undang, dimana undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan.

Berbeda halnya dengan kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa:<sup>82</sup> "Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan oleh yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Dimana kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

Nilai kepastian hukum yang perlu diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasinya pada hukum

---

<sup>81</sup>Rahmat Ramadhani, *Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah, Jurnal De Lega Lata*, Volume II Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017, hal. 143-144.

<sup>82</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 160.

positif.<sup>83</sup> Dalam hal ini hukum tidak boleh bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Dengan harapan dapat mengarahkan masyarakat untuk bersikap pada hukum negara yang telah ditentukan.

Kepastian dalam kaitannya dengan jabatan Notaris adalah terkait dengan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris, yakni sebuah akta autentik. Dimana akta autentik bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Kepastian hukum dalam akta menjadi penting mengingat akta autentik bernilai sebagai alat bukti yang sah dan kuat. Kepastian hukum atas akta Notaris mulai diperhitungkan seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Seperti pendapat dari Paul B. Horton dan Chester L. Hunt bahwa yang mengalami perubahan bersumber dari kemajuan teknologi, dimana akan lebih mudah menghadapi masalah-masalah sosial karena masyarakat itu sendiri belum siap menerima perubahan sebagai akibat nilai-nilai masyarakat yang telah berubah menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak dapat lagi diterima.<sup>84</sup> Oleh karena itu, hukum haruslah difungsikan sebagai *a tool of social*

---

<sup>83</sup>Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007, hal. 95.

<sup>84</sup>Dikdik M. Arief Mansur, Elisaris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 5.

*engineering* agar pembangunan benar-benar berjalan sesuai dengan kebijakan yang diamanatkan UUD.<sup>85</sup>

Sebagai *a tool of social engineering* hukum seharusnya berdiri di depan pembangunan, sebab jika tidak demikian persoalan ketidakpastian hukum akan selalu muncul.<sup>86</sup> Pada *social engineering* lebih dipentingkan masalah struktur dan juga penciptaan bentuk-bentuk dan pola-pola baru dengan jalan mengubah pola dan norma yang ada.<sup>87</sup> *Social engineering* berusaha memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, yang tidak lain disebabkan oleh masyarakat itu sendiri dengan menggunakan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>88</sup>

Perubahan sosial sendiri merupakan segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>89</sup> Berkenaan perubahan hukum terdapat teori tradisional dan modern.<sup>90</sup> Teori tradisional menganggap bahwa masyarakat berubah dahulu baru hukum mengikuti, sebaliknya pada teori modern hukum harus selalu bersama

---

<sup>85</sup>Luthvi Febrika Nola, *Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Volume II Nomor 1, Juni 2011, hal. 85.

<sup>86</sup>Dikdik M. Arief Mansur, Et.al, *Op.Cit.* hal. 163.

<sup>87</sup>Soerjono Soekanto dalam Luthvi Febrika Nola, *Op.Cit.* hal. 85.

<sup>88</sup>*Ibid*, hal. 85.

<sup>89</sup>*Ibid*.

<sup>90</sup>*Ibid*.

dengan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat bahkan kalau perlu hukum harus tampil terlebih dahulu.<sup>91</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi menjadi sangat maju dan menyebabkan beberapa perubahan-perubahan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sudah seharusnya perlu adanya perubahan hukum yang dapat mengantisipasi perkembangan masalah tentang *cyber notary*.<sup>92</sup> Supaya perubahan hukum dapat berlaku efektif dalam masyarakat dan menjamin kepastian hukum maka hukum baru tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. Perubahan bersifat tetap;
- b. Harus diketahui oleh masyarakat sehingga perlu disosialisasikan;
- c. Tidak bertentangan dengan hukum positif;
- d. Tidak boleh berlaku surut;
- e. Mengandung nilai-nilai filosofis; yuridis, dan sosiologis;
- f. Dihindari perubahan hukum yang terlalu sering;
- g. Budaya hukum; dan
- h. Dibuat secara tertulis oleh instansi yang berwenang.

## 2. Teori Hukum Responsif

Konsep hukum responsif adalah adaptif selektif dalam tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan baru yang bercirikan: *Pertama*, Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; dan *Kedua*, Pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum ataupun cara untuk mewujudkannya.<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hal. 4.

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Pudjo Utomo, *Omnibus Law: Dalam Perspektif Hukum Responsif*, Jurnal Nurani Hukum, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Juni 2019, hal. 37.



Dampaknya adalah dalam pembuatan dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri, melainkan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar.<sup>95</sup> Terlepas dari itu, Philippe Nonet dan Philip Selznick memaknai tipologi hukum responsif sebagai hukum negara yang mampu merespon dan mengakomodasi nilai, prinsip, tradisi, dan kepentingan masyarakat, sehingga mencerminkan sistem pemerintahan demokratis yang dianut oleh pemerintah yang sedang berkuasa, khususnya dalam implemenasi kebijakan pembangunan hukumnya.<sup>96</sup>

Tipe hukum reponsif yang dicita-citakan menuntut suatu penafsiran yang lebih luas yang melihat aturan hukum yang dikaitkan dengan problem dan konteks khusus.<sup>97</sup> Selayaknya suatu institusi yang responsive mempertahankan secara kuat hal-hal esensial bagi integritasnya dengan tetap memperhatikan keberadaan kekuatan baru dalam lingkungan tersebut.<sup>98</sup> Untuk melakukannya, hukum responsif memperkuat cara-cara dimana keterbukaan dan integritas dapat saling

---

<sup>95</sup>*Ibid.*

<sup>96</sup>Nyoman Nurjaya dalam Muhammad Zulfadli, Kasman Abdullah, Fuad Nur, *Penegakan Hukum yang Responsif dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa*, Makalah dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar bekerjasama dengan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, Makassar, 29 Oktober 2016, hal. 247.

<sup>97</sup>A. Mukhtie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2003, hal. 54.

<sup>98</sup>*Ibid.*

menopang walaupun terdapat benturan diantara keduanya. Adapun tatanan hukum responsif menekankan pada:<sup>99</sup>

- a. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum;
- b. Peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan;
- c. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat;
- d. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan;
- e. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan;
- f. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum;
- g. Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat;
- h. Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum;
- i. Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integritas advokasi hukum dan sosial.

## **F. Kerangka Pikir**

Dalam penelitian ini berfokus pada dua variabel yakni: *Pertama*, Penerapan *cyber notary* di masa darurat kesehatan. Di mana dalam menjawab variabel pertama penulis harus menganalisis aturan terkait jabatan Notaris, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian disesuaikan dengan kenyataan di lapangan terkait penerapan *cyber notary* di masa darurat kesehatan.

*Kedua*, Legalitas akta Notaris yang dibuat dalam konsep *cyber notary* di masa darurat kesehatan. Dimana dalam menjawab variabel


---

<sup>99</sup>Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco, Ford FoundationHuMa, Jakarta, 2003, hal. 66.

kedua penulis harus menganalisis aturan terkait Notaris, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan *Burgerlijk Wetboek*, sehingga pertanyaan pada variabel kedua dapat terjawab.

Adapun *output* dari penelitian tentang *cyber notary*: solusi praktik Notaris di masa darurat kesehatan adalah terwujudnya kepastian hukum dalam pembuatan akta Notaris dengan menggunakan konsep *cyber notary* di masa darurat kesehatan.

### Bagan Kerangka Pikir



## **G. Definisi Operasional**

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
2. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
3. *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2)*.
4. *Cyber Notary* adalah notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.
5. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
6. Kewenangan Notaris adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu yang dimiliki oleh seorang Notaris.
7. Otentitas akta adalah keaslian dari suatu akta Notaris yang ditandai dengan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

8. Akibat hukum adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (pembuatan, keputusan) hukum.
9. Legalitas akta Notaris adalah keabsahan dari akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini
10. Nilai pembuktian akta adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau keterangan nyata.
11. Darurat kesehatan adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.